



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jl. Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor -Sumedang Kode Pos 45363
Telp. (022) 7798252-7798253 Fax (022)7798256, Website. <http://www.ipdn.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR 810 - 234 TAHUN 2021

TENTANG

PESERTA YANG LULUS VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2021

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya tahapan pendaftaran dan verifikasi dokumen persyaratan administrasi pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021 dengan sistem daring, perlu ditetapkan peserta yang lulus verifikasi dokumen persyaratan administrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Peserta yang Lulus Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penentuan Kebutuhan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 739);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 809);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut

Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020 tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 795);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 891.205-988 Tahun 2021 tentang Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1- 1022 Tahun 2021 tentang Kebutuhan Calon Praja pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-1024 Tahun 2021 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1/2361/SJ tentang Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021;
 2. Berita Acara Rapat Pleno tanggal 3 Mei 2021 perihal Pembahasan dan Penetapan Kelulusan Verifikasi Dokumen Administrasi Persyaratan Pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG PESERTA YANG LULUS VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2021.

- KESATU :
- Peserta yang lulus verifikasi dokumen persyaratan administrasi pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021 sebanyak 33.903 (tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga) orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Peserta yang lulus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya ditetapkan sebagai Peserta Seleksi Kompetensi Dasar setelah melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Penyelenggaraan Seleksi Calon Mahasiswa Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas Tahun 2017 dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor
pada tanggal 3 Mei 2021



REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM
NEGERI

HADI PRABOWO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta;
4. Ketua Ombudsman, di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta.
8. Arsip.